



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Ishak Bin Ruslan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di di Dusun Muhajir, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Nurlin Binti Samsuddin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Dusun Muhajir, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mmj., tanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2020 di Dusun Muhajir, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan imam Masjid yang bernama Baharuddin;

Halaman 1 dari 6 hlm, Penetapan PA. Mamuju Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Samsuddin ayah kandung Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama Samsuddin sebagai saksi I dan Muhlis sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 2 gram, dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia Anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ishak Bin Ruslan**) dengan Pemohon II (**Nurlin Bin Samsuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2020 di Dusun Muhajir, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;

Halaman 2 dari 6 hlm, Penetapan PA. Mamuju Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa pernikahannya belum dicatatkan karena ketika menikah dengan Pemohon II, masih belum cukup umur (18 tahun), sehingga menikah siri saja;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana terurai pada duduk perkara dengan penjelasan Pemohon I secara lisan bahwa pernikahannya belum dicatatkan karena ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih belum cukup umur (18 tahun) sehingga menikah siri saja;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan dan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim menilai sebagai bentuk pengakuan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan menentukan (bukti lengkap),

Halaman 3 dari 6 hlm, Penetapan PA. Mamuju Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut hal-hal yang telah diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2021, Pemohon II masih belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perkawinan Pemohon I harus meminta dispensasi kawin kepada pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kesengajaan Pemohon I untuk tidak melakukan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan bentuk penyimpangan (penyelundupan) hukum, sedangkan orang dengan sengaja melakukan penyimpangan (penyelundupan) hukum tidak patut mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 6 hlm, Penetapan PA. Mamuju Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1542 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUH. FAUZAN, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

MUH. FAUZAN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	405.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp **525.000,-**

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Mamuju, 19 Februari 2021

Halaman 5 dari 6 hlm, Penetapan PA. Mamuju Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.

Halaman 6 dari 6 hlm, Penetapan PA. Mamuju Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mmj.